

EKSPLOITASI HUTAN DI WILAYAH “DAJAK BESAR” (GROOT DAJAK) DAN “BANDJAR” PADA MASA FEDERAL

Rydbo Bagus Pratama

Departemen Sejarah, Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada

Email Korespondensi: bagusrydho2906@gmail.com

Diterima: 30 Maret 2026

Direvisi: 2 April 2026

Disetujui: 6 April 2026

ABSTRACT

This article examines forest exploitation under the authority of state administrations in Kalimantan, with particular reference to Great Dajak and Bandjar. Following the end of the Second World War, the Dutch government reasserted its presence in the Dutch East Indies and initiated the establishment of federal states within the framework of the Dutch-Indonesian Union. In Kalimantan, these states were administered by councils endowed with domestic authority, including jurisdiction over the forestry sector. Control over natural resources, including forests, was regulated under the “Zelfbestuursregelen 1938”, which conferred extensive authority upon regional governments to manage resources within their respective territories. The Dutch authorities capitalised on this regulatory framework by delegating such powers to local councils while simultaneously advancing their economic interests in Kalimantan. On 4 February 1948, the Great Dajak Council convened to grant a forestry concession to an Indonesian-Dutch joint venture, Bruynzeel-Dajak. Subsequently, on 24 June 1949, the Dutch conferred eight domains of authority upon the Bandjar Council, one of which encompassed forestry administration. This study employs the historical method. The findings demonstrate that, first, during the federal period, local governments exercised significant authority over the management of natural resources, particularly forestry, as stipulated under the “Zelfbestuursregelen 1938” and reinforced by Dutch policy. Second, the delegation of authority in the forestry sector facilitated the establishment of modern timber enterprises in the Great Dajak region, while in the Bandjar region it stimulated the growth of local timber entrepreneurs and the proliferation of timber-processing facilities.

Keywords: Forestry; Exploitation; Dajak Besar; Bandjar; Kalimantan

PENDAHULUAN

Semula Kalimantan tidak masuk dalam Republik Indonesia, akibat pelepasan pulau ini melalui Perjanjian Linggajati yang Nasution sebut dalam memoarnya sebagai sebuah “*tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan*” (Nasution, 1978). Pemerintah kolonial Belanda memasukkan pulau terbesar ini ke dalam unit negara federal yang terdiri dari enam negara bagian, unit-unit konstitusional yang otonom dan beberapa wilayah yang lain. Seperti yang Moerdjani katakan bahwa “*Kalimantan, pada penjerahan kedaulatan, adalah merupakan beberapa negara (dewan) bagian, yang menurut KMB berstatus sama dengan Republik*” (Kementerian Penerangan, 1953). Ini merupakan pemandangan nyata ditahun 1948-1949, dimana Kalimantan dibagi-bagi ke dalam struktur kecil negara bagian, sebagai upaya Belanda dalam menarik keberpihakan kepada mereka dengan membangun citra demokratis “*pemerintah bersama rakyat*” disatu sisi dan disisi yang lain memperlulus ekspansi ekonomi mereka, maka dibentuklah dewan-dewan otonom ditiap daerah. Dimulai dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Federasi Kalimantan Timur, *Dajak Besar*, Daerah *Bandjar*, Kalimantan Tenggara dan Kotawaringin. Sebagian besar dari daerah-daerah ini merupakan pemerintah Swapradja yang telah ada sebelum Perang Dunia II, mengatur pemerintahan dalam negeri-nya masing-masing dibawah dewan-dewan yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial (Cribb, 2000; Wajidi, 2023).

Sembari menunggu pembentukan negara di wilayah Kalimantan, Belanda berupaya menghapus sistem pemerintahan lama di level lokal yang tidak memihak mereka melalui korps pegawai *binnenland bestuur* yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di periode kolonial, dari tahun 1946 hingga 1948 (Agung, 2021). Lebih lanjut Belanda juga berupaya agar daerah-daerah otonom di atas dapat memiliki kekuasaannya sendiri di daerah masing-masing. Hal tersebut disinyalir sebagai bagian dari strategi untuk membentuk negara Kalimantan dalam rumpun pesemakmuran Federal Indonesia. Ide tersebut muncul dalam korespondensi Aneta yang diteruskan oleh Soeara Kalimantan pada tanggal 23 Juni 1948, dimana: “*Penghapoesan sifat pengoeasaan lama Di Dajak Besar, Borneo Tenggara dan Borneo Timur. Dengan beslit Letnan Goebornoer Djenderal Hindia Belanda telah ditetapkan, bahwa sementara menenggoekan dari soeatoe peratoeran jang lebih djaoeh berkenaan dgn. pembentoekan negara Borneo jad., perserikatan „Kalimantan Timoer” daerah „Dajak Besar” jang berdiri sendiri dan federasi „Borneo Tenggara”, mendjalankan kekoeasaannja didaerahnja sendiri terhadap orang2, dgn. resmi dinjatakan sebagai „orang2 sebawah dari Negeri”* (Soeara Kalimantan, 23 Juni 1948). Walaupun demikian, pembatasan tetap berlaku pada daerah-daerah otonom tersebut, Wajidi menyebutkan bahwa hanya sampai pada hal-hal yang bersifat pokok saja yang berkaitan pada pemerintah di daerah (bidang kehutanan masuk dalam kewenangan daerah berdasarkan “*Zelfbestuursregelen 1938*”), selebihnya berada di tangan pemerintah pusat Uni Belanda-Indonesia. Dalam hal ini mencakup bidang-bidang seperti kehakiman dan kepolisian (Wajidi, 2023).

Pada tahun 1946 Daerah *Dajak Besar* (kini menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah) mulai dibentuk dan setahun berikutnya Daerah Kalimantan Tenggara (kini menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan) berikutnya di tahun 1947 (Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 134, Tahun 1946; No. 3, Tahun 1947). Kemudian menyusul Daerah *Bandjar* (kini menjadi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan) pada tahun 1948 (Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 14, Tahun 1948; No. 124, Tahun 1948; Soeara Kalimantan, 8 Februari 1948). Wilayah Daerah *Dajak Besar* mencakup daerah-daerah seperti: Kapuas-Barito, distrik Oost-Doesoen, dan sebagian dari daerah Hoeloe Soengai. Wilayah Daerah Kalimantan Tenggara mencakup keseluruhan wilayah administratif Poeloe Laoet, Tanah Boemboe dan beberapa bekas distrik di Kalimantan Timur. Sedangkan untuk Daerah *Bandjar*, wilayahnya mencakup Afdeeling *Bandjarmasin* dan Hoeloe Soengai. Pembentukan daerah-daerah otonom dalam lingkup federal ini dan konsepsi negara Kalimantan kelak setelah Perjanjian Linggajati yang sebelumnya, tidak lepas dari keputusan yang dihasilkan didalam Konferensi Malino tahun 1946. Dari Kalimantan Selatan dikirim empat orang dari beberapa daerah yang kelak menjadi daerah otonom *Dajak Besar*, Kalimantan Tenggara dan *Bandjar*, diantaranya adalah A. Asyikin Noor, Ibrahimi Sedar, R. Cyrillius, Ibas bin Uga dan H. Abdul Samad (Wajidi, 2023; Agung, 2021).

Setelah disetujuinya Perjanjian Linggajati, federalisme mulai menguat di Kalimantan Selatan dengan Belanda yang sangat gigih dalam memaksakan untuk berdirinya negara Kalimantan dengan terlebih dahulu membentuk daerah otonom dan Dewan *Bandjar*. Wajidi menyebutkan bahwa sepanjang akhir tahun 1940an konstelasi politik Kalimantan Selatan terbilang cukup berwarna dengan kemunculan golongan-golongan pro Belanda, kaum federalis dan unitaris, semua menuntut pendirian negara, baik dibawah kontrol Belanda secara langsung,

pendirian negara bagian maupun berada dibawah kesatuan Republik Indonesia (Wajidi, 2023; Indonesia-Raya, 31 Mei 1948). Ditambah lagi aktivitas-aktivitas gerilya ditahun 1949 masih belum mencapai gencatan senjata diantara kedua belah pihak, antara pihak-pihak ALRI Devisi IV Pertahanan Kalimantan, M.N. 1001 dan kaum republik yang terafisilasi, dengan pihak-pihak Belanda dibawah KNIL. Tidak hanya aktifitas gerilya yang makin menguat, penculikan pun juga terus berlangsung pada penjabat-pejabat pribumi oleh kaum republik, diantaranya adalah Wali Daerah Kalimantan Selatan, M. Hanafiah pada bulan Agustus 1949, memunculkan situasi *chaos* pada periode ini, sebelum hasil Konferensi Medja Bundar (K.M.B) terdengar sampai ke telinga kaum republik di Kalimantan Selatan. Situasi *chaos* tersebut didorong oleh maklumat-maklumat yang disebar oleh kaum gerilya Kalimantan Selatan, yang isinya berkesimpulan bahwa mereka tidak mengakui seluruh dewan-dewan boneka ciptaan Belanda, seperti Dewan *Bandjar*, Dewan *Dajak Besar* dan Dewan Kalimantan Tenggara dan berusaha sekuat mungkin menggantikan kedudukan dewan-dewan itu dibawah kuasa Komite Nasional Indonesia (KNI) (Toer et al., 2014).

Kajian ini berusaha untuk menjelaskan wewenang dan kekuasaan dari negara-negara federal Kalimantan, seperti Dewan *Dajak Besar* dan Dewan *Bandjar* dalam pengelolaan bidang kehutanan. Berdasarkan peraturan “*Zelfbestuursregelen 1938*” masalah kehutanan pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an masih berada dibawah penguasaan pemerintah daerah maupun Swapradja. Hal tersebut diperkuat lagi dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, peraturan “*Zelfbestuursregelen 1938*” tetap masih berlaku. Pasal 52 ayat 3 menyatakan bahwa “*Peraturan-peraturan lain yang dahulu ditetapkan oleh Stadsgemeente Banjarmasin, Landschapsgementen Pontianak, Swapradja Kutai dan Bulungan serta Daerah Otonoom yang dengan keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 Nr. 186/OPB/Q2/14 ditunjuk sebagai Daerah Otonoom, untuk sementara waktu dapat dijalankan terus sampai ada ketentuan lain oleh pemerintah pusat*”. Yang berarti bahwa posisi hukum dari status kehutanan sangat berhubungan erat dengan penguasa daerah, karena dalam pasal 17 dari peraturan “*Zelfbestuursregelen 1938*” tercantum keterangan: “*Bahwa pemerintah zelfbestuur yang berkuasa mengurus dan mempergunakan hutan-hutan didalam daerah yang memerintah sendiri. Dengan demikian lenyaplah keadaan yang serba tanggung, yaitu bahwa selain dari pada zelfbestuur, gubernemen pun turut berkuasa atas hutan-hutan landschap*” (Soewarto, 1956).

Kebanyakan studi tentang sejarah kehutanan dan hasil hutan selalu berfokus pada aspek ekonomi berupa eksploitasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan negara. Fokus ini telah dielaborasi secara mendalam oleh sejumlah besar sejarawan (Knapen, 2001; Lindblad, 2012; Potter, 1997; Potter, 2005; Boomgaard, 2005; Dauvergne, 1997). Tulisan ini merupakan upaya untuk memahami: *Pertama*, Bagaimana pengaruh negara-negara bagian Kalimantan, seperti *Dajak Besar* dan *Bandjar* dalam eksploitasi hutan? *Kedua*, Seberapa signifikan peraturan “*Zelfbestuursregelen 1938*” terhadap status kehutanan diwilayah tersebut?. Kajian ini berusaha melengkapi kajian tentang eksploitasi hutan terutama berfokus pada periode federalisme di Kalimantan.

METODE

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan, pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pemilihan topik ini berkaitan dengan ketertarikan penulis atas kajian eksploitasi hutan dan sejarah lingkungan. Sumber-sumber utama yang digunakan berupa koran, majalah dan peraturan-peraturan, sebagai sumber primer, seperti: *Soeara Kalimantan*, *Kalimantan Berdjung*, *Aneta*, *Majalah Rimba Indonesia*, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, *Keputusan Presiden*, *Undang-Undang Darurat* dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan periode federalisme di Kalimantan. Selain itu, digunakan juga sumber sekunder, seperti artikel dan sejumlah literatur yang lain, yang berkaitan dengan permasalahan eksploitasi hutan di Kalimantan.

Secara spasial, tulisan ini terbatas pada daerah yang kini dikenal dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Selatan yang dulunya merupakan bagian dari Residensi *Zuid-Borneo* serta tiga negara bagian di periode federal (*Dajak Besar*, *Bandjar* dan Kalimantan Tenggara). Wilayah ini dimasa lalu merupakan daerah yang memiliki luasan hutan cukup luas. Sementara itu, batasan temporal dalam tulisan ini terbatas hanya mencakup periode federalisme di Kalimantan, terutama pada pertengahan abad ke-20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplorasi hutan di wilayah *Dajak Besar* dan *Bandjar* tahun 1948-1949

Walupun pada 1948 situasi tampak *chaos* oleh aktivitas gerilya republik, pemerintahan bentukan Belanda dilevel lokal masih tetap berjalan dibawah pengaruh dewan-dewan otonom. Dewan *Dajak Besar* pada tanggal 4 Februari 1948 telah memulai persidangan keempatnya yang dipimpin oleh R. Cyrillus (Wakil Ketua I, Dewan *Dajak Besar*) dan salah satu bidang yang dibicarakan adalah masalah kehutanan, seperti: (1) Peraturan penjagaan hutan damar, hangkang, ketiau, rotan dan produk hutan yang lain; dan (2) Pemberian izin konsesi bagi perusahaan *Bruynzeel-Dajak* (Soeara Kalimantan, 5 Februari 1948; Mubarak, 2016). Tidak hanya masalah peraturan kehutanan dan izin konsesi perusahaan Belanda saja yang dibuat, tetapi sekolah pertukangan kayu (*Ambachtschool*) mendapat perhatian. Didirikan di Sampit, pemerintah Belanda melalui *Departement van Onderwijs en Erendiest* di Jakarta memberikan persetujuan untuk pendirian sekolah ini. Namun masalah utama setelah pendirian sekolah ini adalah kurangnya tenaga guru kehutanan dari luar maupun dari dalam daerah *Dajak Besar*. Pendirian sekolah ini bukan tanpa alasan, Dewan *Dajak Besar* dan pemerintah Belanda memandang faktor geografis dan kedekatan jarak dengan perusahaan kayu *Bruynzeel* menjadi faktor penentu pendirian sekolah ini:

“*hal mana bergoena sekali bagi moerid2 sekolah pertoeangan itoe oentoek melihat lihat dan memperhatikan keadaan2 dalam pabrik tsb serta toeroet mempeladjar pekerjaan2 jg. Dikerdjakan dipabrik itoe jg. Tentoe menambah ilmoe pengetahoean dalam hal pertoeangan. Poen bagi moerid2 dari Dajak Besar, sesoedahnja memasoeki sekolah tsb. akan mendapat kesempatan baik oentoek menindjau dan mempeladjar keadaan2 dipabrik Bruynzeel itoe*” (Soeara Kalimantan, 6 Januari 1948).

Dewan *Dajak Besar* dan pemerintah Belanda melihat relevansi pendirian sekolah ini adalah atas banyaknya stok kayu dipedalaman wilayah Kalimantan Selatan (*Zuid-Borneo*) sehingga membutuhkan banyak tenaga pekerja yang terdidik dalam ilmu kehutanan dan

potensi ekonominya (Soeara Kalimantan, 6 Januari 1948). Planning kehutanan oleh Dewan *Dajak Besar* tidak hanya dilakukan di Sampit, tetapi juga di Kuala Kapuas dimana direncanakan pendirian pabrik papan. Pada tahun 1948, Dewan Dayak Besar merencanakan pendirian beberapa pabrik di daerah Kuala Kapuas (yang juga direncanakan sebagai ibu kota Daerah *Dajak Besar*) demi menunjang pembangunan ekonomi regional, salah satu yang disasar adalah pabrik papan. Dengan memanfaatkan para pekerja lokal yang berasal dari kampung-kampung di daerah mereka untuk menyiapkan lokasi pendirian pabrik selain juga para pemborong profesional yang berasal dari Jawa (Soeara Kalimantan, 20 Januari 1948).



Gambar 1. R. Cyrillus (tengah) salah seorang pimpinan yang berpengaruh di dalam negara bagian *Dajak Besar* (Sumber: Nationaal Archief)

Keberadaan perusahaan kayu Bruynzeel tidak lepas pada kondisi pada tahun 1947, dimana Aneta memuat laporan resmi yang berjudul “*Vesting modern houtbedrijf met nevenbedrijven in Sampit*”, yang merupakan gambaran rencana Belanda untuk mendirikan perusahaan kayu modern yang berbasis di Sampit, disebuah wilayah kuasa daerah otonom *Dajak Besar* yang terletak dipantai selatan Kalimantan. Bermula dari pembicaraan dan penandatanganan perjanjian antara perwakilan dari perusahaan yang akan didirikan untuk mengelola hutan dan mendirikan perusahaan kayu di Kalimantan (pemerintah Belanda dan *N.V. Vloerenfabriek Zaandam*, akan berpartisipasi) disatu sisi dan Dewan *Dajak Besar* disisi lain yang diwakili oleh R. Cyrillus pada kunjungannya ke Batavia diakhir tahun 1946. Pembicaraan itu juga dibarengi dengan tuntutan politik atas status daerah otonom *Dajak Besar* untuk setara dengan daerah otonom Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Cyrillus juga menghendaki bahwa “*Groot-Dajak bersedia menjadi bagian dari negara Borneo, asalkan orang-orang Dayak memiliki cukup pengaruh dalam badan legislatif dan eksekutif negara tersebut*” (Indische Documentatie Dienst van A.N.P. – ANETA, 31 Agustus 1947: 384-385; Het Dagblad, 3 Juni 1947; Nieuwe courant, 3 Juni 1947). Disamping itu Cyrillus juga menyebutkan bahwa diwilayah *Dajak Besar* juga telah ditemukan sumur minyak yang saat itu ditutup dan belum dieksploitasi. Upaya keras Cyrillus ini penting untuk melihat bagaimana sumber daya alam

ditawarkan kepada Belanda untuk memberikan kepada mereka hak untuk mendirikan sebuah negara bagian yang khusus dikuasai oleh etnik Dayak, yang sepanjang periode kolonial belum dapat tercapai.

Tabel 1. Perkiraan Produksi Hasil Hutan di Seluruh Kalimantan Selatan Tahun 1947

Kalimantan Selatan Tahun 1947	
Kayu Besi	8.500 m ³
Sirap	10 juta
Kayu Agathis	25.000 m ³
Kayu Meranti	10.000 m ³
Kayu Keruing	6.500 m ³
Berbagai jenis kayu	77.000 m ³
Kayu Bakar	20.000 ton
Rotan	4.000 ton
Kulit Kayu Bakau	3.000 ton
Jelutung	6.500 ton
Ketiau dan Hangkang	1.500 ton
Damar	500 ton

(Sumber: Nieuwe courant, 24 Januari 1947)

Keberadaan perusahaan *Bruynzeel-Dajak* di Sampit tidak lepas dari potensi eksploitasi hutan yang telah dievaluasi oleh Belanda selama periode 1947-1948 untuk keseluruhan wilayah di Tengah dan Selatan Kalimantan Tenggara. Pertama-tama dibagian barat daya terdapat kawasan hutan Kotawaringin, disini karena kekurangan tenaga kerja dan peralatan teknis, eksploitasi intensif belum memungkinkan. Dengan biaya hidup yang perlahan pulih, diperkirakan produksi untuk ekspor pada tahun 1947 akan mencapai sekitar 1.000 m³ kayu besi, 1.500 ton jelutung, 500 ton rotan, dan 100 ton damar. Kemudian ke arah timur, terdapat wilayah Sampit, Belanda memperkirakan untuk sementara waktu tidak dapat diharapkan produksi yang besar selama masyarakat lokal dapat memperoleh penghasilan dari sumber lain, seperti: karet, rotan dan jelutung, yang hasilnya cukup untuk memungkinkan penduduk memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang tahun, hanya dengan bekerja selama 4 bulan. Sebelum Perang Dunia II, masyarakat lokal di Sampit hanya menebang 400 hingga 500 m³ kayu. Melalui stimulasi dan regulasi intensif yang dilakukan oleh rimbawan Belanda, saat ini dapat dipertahankan produksi sebesar 500 m³ kayu besi sama seperti sebelum perang. Karena daya tahannya cocok untuk berbagai pekerjaan konstruksi, khususnya tiang telepon, tiang lampu, balok penahan dan penutup atap, kemudian ada sekitar 1.000 m³ kayu resin, belangeran, bankirai dan damar putih, semua jenis kayu ini digunakan untuk konstruksi. Terdapat juga 3.000 m³ kayu meranti, yang digunakan sebagai kayu konstruksi untuk pekerjaan interior dan sekitar 500.000 keping sirap kayu ulin untuk penutup atap (Nieuwe courant, 24 Januari 1947).

Di utara Banjarmasin, terdapat perusahaan cukai, terletak didaerah aliran sungai Barito dan Kapuas Murung. Pada tahun 1947, diperkirakan produksinya mencapai 150.000 ton m³ kayu mentah. Setengah dari jumlah tersebut (yakni sekitar 35.000 m³ kayu olahan, karena setidaknya setengah dari kayu mentah hilang saat dipotong) akan diolah dan diperdagangkan didaerah Hulu Sungai (dalam negeri). Setengah lainnya diperuntukkan untuk penggunaan lokal di Banjarmasin dan juga diekspor. Selain itu disekitar Buntok di Sungai Barito terdapat kompleks terpadu dari 36 petak untuk pengambilan jelutung, yang melibatkan 35 pengusaha

swasta dan lebih dari 700 penebang. Pada tahun 1947, produksi pusat ini diperkirakan mencapai 1.500 ton jelutung, sementara di wilayah hulu Sungai Barito-Kapuas diperkirakan mencapai 2.000 hingga 3.000 ton jelutung dan 1.000 hingga 1.500 ton ketiau dan hangkang. Jelutung, ketiau, dan hangkang adalah pohon penghasil getah yang digunakan sebagai bahan baku industri permen karet. Selain itu, diperkirakan untuk tahun 1948 akan dihasilkan 2.500 ton rotan dan beberapa ratus ton damar dari wilayah ini. Kemudian terdapat perusahaan hutan Ampah, diperkirakan dapat memasok 20.000 m³ berbagai jenis kayu pada tahun 1947, termasuk meranti, agathis, keruing, kapurnaga dan lainnya. Dengan perluasan lebih lanjut pada tahun 1947 dari perusahaan hutan Ampah dan Medara dengan peralatan teknis dan tenaga kerja, produksi dapat ditingkatkan tiga kali lipat pada tahun 1948. Dipantai selatan terletak kawasan hutan Kintap, dimana produksinya pada tahun 1947 diperkirakan mencapai 1.000 m³ kayu besi, 5.000 ton sirap dan 500 m³ jenis kayu lain, seperti jingah, keruing dan sebagainya yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, dibawah kekuasaan negara bagian Kalimantan (Nieuwe courant, 24 Januari 1947).

Sepanjang tahun 1947, Belanda merencanakan untuk membangun jalan darat dari Asam-Asam ke Kintap dan dari sana rel kereta api pengangkut kayu dapat dibangun menuju ke kompleks hutan, yang akan digunakan untuk mengangkut kayu-kayu gelondongan dari pedalaman. Ke arah timur dari Kintap, terdapat wilayah Batulicin yang terletak didekat selat menuju pulau Kotabaru di Tenggara Kalimantan Selatan (Selat Laut). Laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan untuk kompleks ini, produksi pada tahun 1947 diperkirakan mencapai 6.000 m³ kayu besi untuk pekerjaan konstruksi dan 5 juta sirap, 6.000 m³ balok rel yang telah dipotong dan digergaji, 3.000 m³ kayu meranti, 500 m³ jenis kayu berkualitas tinggi, seperti: *Intsia*, *Vitex* (untuk pembangunan perahu), *Dillenia* (simpur), *Melanorrhoea* (jingah atau rengas), 20.000 ton kayu bakar dan 3.000 ton kulit bakau. Kemudian dalam pengangkutan seluruh kayu ini, diperlukan pembersihan tambang-tambang yang membuat Selat Laut berbahaya bagi pelayaran. Akhir dari keterangan dari laporan Belanda ini, menyebutkan bahwa “*jika dalam perjalanan tahun depan mesin-mesin, traktor dan sebagainya yang diperlukan diimpor, produksi pada tahun 1948 masih dapat ditingkatkan secara signifikan*” (Nieuwe courant, 24 Januari 1947).

Tabel 2. Harga Kayu di Pelabuhan Banjarmasin Tahun 1948

Tanggal	Kayu Meranti (papan) ukuran 400 x 20 x 2 cm	Kayu Hutan (papan) ukuran 400 x 20 x 2 cm
16 s/d 21 Juni 1948	per 100 pt, f 225 per m3, f 125	per 100 pt, f 125 per m3, f 85
19 Juli s/d 16 Agustus 1948	per 100 pt, f 225 per m3 125	per 100 pt, f 125 per m3, f 90
27 September 1948	per 100 pt, f 215 per m3, f 120	per 100, f 107 per m3, f 75

(Sumber: Soeara Kalimantan, 21 Juni 1948, 29 Juni 1948, 19 Juli 1948, 16 Agustus 1948, 27 September 1948)

Dua daerah otonom diantara *Dajak Besar* dan *Bandjar* memiliki keterkaitan erat dalam hal eksploitasi hutan, dimana banyak kayu-kayu yang diproduksi dari pedalaman wilayah *Dajak Besar*, terutama di Kuala Kapuas, dihanyutkan hingga mencapai wilayah Banjarmasin

sebagaimana diberitakan oleh surat kabar Kalimantan Berdjuang pada 27 April 1949: “*usaha penebangan kaju2 jang diilirkan ke Bandjarmasin pun kelihatan ramai karena harganja banjak naik*”. Tingginya eksploitasi hutan dipedalaman Kuala Kapuas tidak lepas dari musim banjir yang terjadi sepanjang awal dan pertengahan tahun 1949, sehingga banyak masyarakat lokal yang memilih untuk berkonsentrasi pada aktivitas penebangan kayu (Kalimantan Berdjuang, 27 April 1949; 3 Juni 1949). Pentingnya wilayah Banjarmasin sebagai lokasi pengumpulan produk hasil hutan berupa kayu dari pedalaman daerah *Dajak Besar*, juga tidak lepas dari kekuasaan yang diberikan oleh Belanda pada 24 Juni 1949, dimana Dewan *Bandjar* diberikan, delapan kekuasaan diwilayahnya yang mencakup bidang pemerintahan, pajak, pertanian, kehutanan, pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan dan masalah peternakan. Sedangkan bidang kepolisian, kehakiman dan pangreh praja masih berada dibawah wewenang Belanda (Soeara Kalimantan, 6 Juli 1949; Kalimantan Berdjuang, 25 Juni 1949; 17 November 1949; Mubarak, 2016). Selain Kuala Kapuas, wilayah Negara yang berada dibawah kewenangan Daerah *Bandjar* juga terdapat aktifitas penggergajian kayu yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Tidak sedikit kayu-kayu yang diproses disini juga berasal dari wilayah Hulu Sungai Barito yang dihanyutkan dari M. Djanamas dan Babirik yang telah dimulai dari tahun 1948. Laporan-laporan Kantor Koperasi dan Perdagangan dalam Negeri dipasar Banjarmasin menampilkan beberapa harga kayu yang berada dipelabuhan Banjarmasin sepanjang tahun 1948, untuk jenis kayu meranti dan kayu-kayu hutan yang lain dalam bentuk papan, seperti tampak pada tabel 2 diatas.

Diwilayah kewenangan Dewan Kalimantan Tenggara (Kotabaru) dilaporkan terdapat hasil hutan berupa kulit bakau, kayu tingi dan lain-lain, yang merupakan produk masyarakat lokal disana. Sebelum Perang Dunia II produk hutan ini dikumpulkan dan diekspor dalam jumlah besar ke Singapura dan Hongkong, diangkut oleh kapal-kapal besar yang berlabuh ke pelabuhan Kotabaru. Namun, setelah Perang Dunia II berakhir kapal-kapal besar jarang berlabuh, disebabkan oleh sisa-sisa ranjau laut yang masih bertebaran dilepas laut dan Selat Makassar yang belum sepenuhnya dibersihkan oleh Sekutu. Matinya ekspor produk hutan dari daerah ini menyebabkan dimonopolinya hasil hutan lokal oleh segelintir saudagar kayu (Cina), sebagaimana persoalan ini dilaporkan oleh G.W. Ferns yang menjabat sebagai Kepala Seksi Eksplorasi I, Planologi Kehutanan, di Banjarmasin. Selain itu, di Kotabaru pada 1 Mei 1948 atas inisiatif para pegawai dan pejabat Dinas Kehutanan Belanda didirikan organisasi persatuan buruh kehutanan diwilayah ini (Ferns, 1955; Nieuwe courant, 24 Oktober 1947; Soeara Kalimantan, 6 Maret 1948; 11 Mei 1948).

Sementara itu didaerah Kelajan, demi memajukan ekonomi di Daerah *Bandjar*, orang-orang Banjar berinisiatif untuk mendirikan organisasi Persatuan Pedagang Kaju Indonesia (P.P.K.I.) pada tanggal 1 Oktober 1949 dengan kantor dagangnya berada di Banjarmasin. Dengan susunan pengurusnya terdiri dari: Harun Tekenaar (Ketua), Afdallie Bakran (Wakil Ketua), Iksan (Penulis), Arsat Menap (Bendahara), Asnawi Sjukur-Amir Hasan-Isa Huhammad (Pembantu), Mohd. Sipa-S.A.B. Alkaf-Achmad Amin-Mohd. Ideris (Penasehat) (Kalimantan Berdjuang, 6 Oktober 1949; 14 Oktober 1949). Pada awal tahun 1950, demi memperbesar aktivitas eksploitasi hutan, melalui Dinas Kehutanan *Bandjar/Dajak Besar*, melakukan pembagian alat-alat eksploitasi hutan berupa gergaji dalam jumlah besar yang diberikan kepada para anggota-anggota pedagang kayu yang terafiliasi dengan Persatuan Pedagang Kaju

Indonesia. Upaya ini dilanjutkan lagi pada tanggal 28 Desember 1950 hingga 10 Februari 1951, namun kali ini cakupannya diperluas menjadi bagi siapapun pedagang dan pengusaha kayu yang menginginkannya, sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Dinas Kehutanan *Bandjar/Dajak Besar* di Banjarmasin, L.R. Lammers (kemudian ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan daerah Kalimantan Selatan pada tahun 1950an) (Kalimantan Berdjuang, 7 Januari 1950; 18 Januari 1951). Dari sudut ekonomi tentu ini merupakan *national income* bagi daerah-daerah otonom, seperti Daerah *Bandjar* dan *Dajak Besar* yang memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Memasuki tahun 1950an

Memasuki tahun 1950 daerah-daerah otonom mulai dibubarkan atau diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia (Kepres, No. 137, Tahun 1950; No. 138, Tahun 1950; No. 139, tahun 1950), namun beberapa peraturan tentang masalah daerah masih berada di bawah wewenang pemerintah daerah maupun Swapradja, termasuk soal kehutanan. Kekuasaan daerah yang masih besar ini tampak pada UU Darurat No. 3 tahun 1953, dimana peraturan lama yang merujuk pada “*Zelfbestuursregelen 1938*” masih dipertahankan oleh Gubernur Tunggal Kalimantan, Moerdjani. Setelah pembubaran dewan-dewan otonom di Kalimantan Tenggara dan pengintegrasian wilayah ini ke dalam Republik Indonesia, surat kabar Aneta juga merilis laporan tentang kemungkinan peluang ekonomi dikawasan *Zuid-Borneo* (Kalimantan Selatan), dimana secara keseluruhan pada tahun 1949 dari Banjarmasin telah diekspor produk hutan senilai 24.616 ton karet, 5.341 ton rotan dan 50.394 m³ kayu. Peluang ini kemungkinan dapat diperbesar kembali dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti dana dan ketersediaan tenaga kerja. Hal tersebut ditekankan lebih lanjut dalam pernyataan Gubernur Kalimantan, Moerdjani, tentang perlunya pengembangan ekonomi Kalimantan, sebagai berikut:

“Dat Borneo grote economische mogelijkheden biedt - een belangrijke factor voor de' verhoging van het Indonesisch welvaartspeil - kan niet voldoende gezegd worden. Een massale krachtenimport en grootscheepse uitvoering van een opbouwplan, waar honderden millioen rupiahs mee gemoeid zullen zijn, is hiervoor noodzakelijk”, aldus betoogde de gouverneur van Kalimantan. (“Bahwa Borneo menawarkan potensi ekonomi yang besar - faktor penting untuk peningkatan tingkat kesejahteraan Indonesia - tidak dapat cukup ditekankan. Impor tenaga kerja massal dan pelaksanaan besar-besaran rencana pembangunan, yang akan melibatkan ratusan juta rupiah, diperlukan untuk hal ini”, demikian argumen Gubernur Kalimantan) (Indonesische Documentatie Dienst van A.N.P. – ANETA, 24 November 1950: 382).

Sepanjang tahun 1950 dari Kalimantan Selatan ekspor produk hutan cukup berkembang, dimana untuk tahun ini telah dihasilkan sebanyak 73.000 m³ kayu gelondongan dan 1.650.000 keping sirap (atap yang terbuat dari kayu ulin). Dari 73.000 m³ kayu gelondongan yang dihasilkan, diantaranya sebesar 70.000 m³ diekspor ke Jawa dan 3.000 m³ diekspor ke Sulawesi. Sedangkan untuk sirap, sebanyak 650.000 keping telah diekspor ke Jawa dan sebanyak 1.000.000 keping diekspor ke Sulawesi. Tingginya ekspor dari Kalimantan Selatan ini tidak lepas dari kestabilan aktivitas eksplotasi sepanjang tahun 1950. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, L.R. Lammers, sebagai berikut:

“Penjelundupan kaju2 dari Kalimantan Selatan keluar daerah tidak ada, terketjual hanja pernah terdjadi pertjobaan2 melepaskan diri dari bea tjukai oleh beberapa org pedagang kaju-kaju jg membawa kajunja dari Barito ke Bandjarmasin” (Kalimantan Berdjuang, 26 Oktober 1951).

Walaupun demikian, masalah dilevel lokal tetap ada, berupa kesulitan-kesulitan dalam eksploitasi dan sarana pengangkutan hasil tebangkan serta kondisi ekonomi daerah. Lammers menyebutkan terdapat enam poin tentang permasalahan ini: (1) Tidak terdapatnya buruh hutan yang tetap; (2) Faktor harga karet, bila harga karet tinggi, banyak pengusaha kayu yang memilih untuk menyadap karet daripada mencari kayu dipedalaman, begitu pula sebaliknya. Masalah kekurangan modal juga banyak menghambat aktivitas penebangan kayu dipedalaman; (3) Masyarakat lokal yang dulunya banyak mencari kayu dipedalaman, banyak mengalihkan usaha tersebut ke hasil hutan yang lain, seperti pengumpulan jelutung, hangkang, rotan dan damar; (4) Biaya hidup yang tinggi dibandingkan upah dari penebangan kayu yang kecil, memaksa masyarakat lokal berhenti melakukan aktivitas penebangan kayu; (5) Biaya pengiriman atau penghayutan kayu dari wilayah Kapuas Hulu dan Kahayan hingga sampai ke Banjarmasin bertambah mahal untuk dikirimkan keluar daerah Kalimantan. Kondisi ini banyak memaksa pengusaha kayu untuk menghentikan pengiriman keluar pulau, termasuk oleh Dinas Kehutanan sendiri, karena harga kayu di Jawa tidak seimbang dengan Kalimantan; dan (6) Biaya pengangkutan kayu oleh K.P.M yang terbilang tinggi hingga mencapai dua kali lebih mahal dari kondisi sebelum Perang Dunia II (Kalimantan Berdjuang, 26 Oktober 1951). Melihat kondisi ini, diperkirakan untuk tahun 1951 ekspor kayu dari Kalimantan Selatan akan menurun sebanyak 30 pCt (30%). Dari pihak pengusaha kayu lokal, diperkirakan untuk tahun 1950 telah mengeksport kayu senilai 38.000 m³ kayu keluar pulau.

Menurut Lammers, keadaan hutan di Kalimantan Selatan dapat mencapai 60% diseluruh pulau dan terdiri dari hutan campuran, dimana kayu-kayunya terdiri dari kayu lanan, kapurnaga, keladan dan ulin. Kayu yang terbanyak diantaranya adalah kayu lanan, sedangkan untuk kayu ulin dilaporkan hanya tersisa bagian-bagian kecil dari potongan-potongan sebelum Perang Dunia II, diantaranya terdapat disekitaran daerah Djongong, Batulitjin dan daerah Kotawaringin. Mengingat sangat sedikitnya sisa-sisa hutan kayu ulin, Lammers mengingatkan bahwa “*oleh sebab itu pendjagaan hutan ulin itu perlu sekali diadakan oleh pemerintah supaya djangan ada pengrusak2*”. Ia juga menyebutkan bahwa telah terjadi perusakan-perusakan hutan disekitaran hutan cadangan diperbatasan Hulu Sungai dan Pelaihari/Kintap, namun intensitasnya masih terbilang kecil, disebabkan oleh harga kayu yang rendah sepanjang tahun 1950 – 1951 (Kalimantan Berdjuang, 26 Oktober 1951).

Sepanjang tahun 1950 – 1951, rencana Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan, menurut Lammers berhubungan dengan rencana pembukaan daerah Mentaren (wilayah Kalimantan Tengah kini), dimana diwilayah ini direncanakan akan didirikan sebuah pabrik penggergajian kayu (*houtzagerij*) yang dijalankan dengan modal Indonesia. Rencana yang lain berkaitan dengan upaya silvikultur (penanaman pohon) didaerah Martapura dengan kayu pinus dan didaerah Sampit dengan kayu *Agathis*. Secara ekologis pohon Pinus dapat tumbuh dengan sendirinya diatas tanah alang-alang, sedangkan untuk pohon *Agathis* dapat ditanam pada tanah-tanah gambut yang bercampur dengan pasir yang cocok dengan wilayah ekologis Kalimantan Tengah yang memiliki kadar pasir putih yang cukup tinggi dengan tanah dan gambut diatasnya.

Pinus dapat diambil getahnya untuk minyak terpentin, sedangkan *Agathis* berguna sebagai bahan baku pembuatan triplex, jenis ini dieksploitasi dalam jumlah besar oleh salah satu perusahaan Belanda bernama *Bruynzeel-Dajak Houtbedrijven* di Sampit (Kalimantan Berdjuang, 26 Oktober 1951).



Gambar 2. Pabrik kayu Bruynzeel-Dajak, sebuah perusahaan kayu kongsi Belanda-Indonesia yang berada di Sampit, Kalimantan Selatan tahun 1949 (Sumber: Nationaal Museum van Wereldculturen)

SIMPULAN

Kajian tentang eksploitasi hutan di periode Federalisme Indonesia hingga tahun 1950an sangat sedikit. Kebanyakan kajian tentang topik ini lebih banyak diarahkan pada periode Orde Baru, dimana eksploitasi hutan dalam skala besar dilakukan oleh negara yang memandang bahwa sumber daya hutan, terutama kayu, dapat terus-menerus dieksploitasi melalui regulasi yang ditetapkan oleh negara, tanpa mempertimbangkan konsekuensi lingkungan hidup. Didaerah, akar pengaruh dan penguasaan negara terhadap sumber daya alam di Kalimantan telah ada sejak periode federalisme Indonesia, atau mungkin lebih jauh hingga periode kolonial. Contoh nyata dari penguasaan ini adalah dirujuknya peraturan “*Zelfbestuursregelen 1938*” dimana negara-negara bagian seperti *Dajak Besar* dan *Bandjar* diberikan kekuasaan oleh Belanda untuk mengelola urusan dalam negeri mereka, yang salah satunya adalah bidang kehutanan. Kondisi ini sebenarnya tidak lepas dari kepentingan ekonomi Belanda yang masih menginginkan ekspansi ke wilayah-wilayah *Outer Province*, seperti tampak pada sidang Dewan *Dajak Besar* pada 4 Februari 1948. Sidang ini terutama membicarakan tentang: (1) Peraturan penjagaan hutan damar, hangkang, ketiau, rotan dan produk hutan yang lain; dan (2) Pemberian izin konsesi bagi perusahaan *Bruynzeel-Dajak*. Selain itu, direncanakan juga pendirian sekolah kehutanan yang dapat terintegrasi dengan Perusahaan *Bruynzeel-Dajak*. Upaya ini tidak lepas dari keinginan R. Cyrillus dan para pemimpin didalam Dewan *Dajak Besar* dalam menarik

simpati Belanda agar memberikan status otonom negara bagian yang sama dengan Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Di wilayah kewenangan Dewan *Bandjar*, Belanda pada 24 Juni 1949 memberikan delapan kekuasaan pemerintahan yang salah satunya adalah bidang kehutanan. Di wilayah ini, pengusaha kayu dan pabrik-pabrik penggergajian kayu tumbuh subur dengan banyaknya suplai kayu yang dikirimkan dari wilayah pedalaman Dewan *Dajak Besar* untuk diproses dihilir. Setelah pengintegrasian negara-negara federal ke dalam Republik Indonesia pada 1950an, wilayah ini masuk dalam kewenangan Provinsi Tunggul Kalimantan. Lammers sebagai Kepala Jawatan Kehutanan Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarmasin menyampaikan enam permasalahan dalam eksploitasi hutan diawal tahun 1950an. Kekurangan buruh, pengaruh harga karet, pengaruh tingginya pengumpulan produk hutan *non-timber*, biaya hidup yang tinggi dan harga kayu yang rendah, biaya pengangkutan dan biaya pengiriman keluar pulau, telah mempersulit aktivitas eksploitasi hutan selama periode itu. Sebagai catatan penutup, kajian ini sebenarnya hanya tinjauan awal dari periode yang sering dilewati oleh banyak sejarawan, terutama karena periodenya yang singkat dan fokus lebih banyak diarahkan pada persoalan politik. Penulis sadar bahwa dampak ekonomi dan lingkungan dari negara-negara federal yang puluhan jumlahnya itu juga seharusnya terjadi selama periode federalisme dan mendapatkan porsi penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

- Agung, I. A. A. G. (2021). *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*. Yayasan Sekar Manggis.
- Boomgaard, Peter. (2005). *The long goodbye? Trends in forest exploitation in the Indonesian Archipelago, 1600-2000*, dalam *Muddied Waters: Historical and contemporary perspectives on management of forests and fisheries in island Southeast Asia*, Peter Boomgaard, David Henley and Manon Osseweijer (ed.). Leiden: KITLV Press. hlm. 211-234.
- Cribb, R. B. (2000). *Historical Atlas Of Indonesia*. University Of Hawai's Press.
- Dauvergne, P. (1997). *Shadows in the Forest: Japan and the Politics of Timber in Southeast Asia*. London: The MIT Press. The MIT Press.
- Ferns, G. W. (1955). *Hutan Pajau Sekitar Kalimantan-Tenggara (Kota-Baru-P.Laut)*, dalam *Rimba Indonesia*, Maret – April – Mei 1955.
- Het Dagblad, 3 Juni 1947.
- Indonesia-Raya, 31 Mei 1948.
- Indische Documentatie Dienst van A.N.P. – ANETA, 31 Agustus 1947: hlm. 384-385; 24 November 1950: hlm. 382.
- Kalimantan Berdjung, 7 Januari 1950; 18 Januari 1951; 27 April 1949; 3 Juni 1949; 25 Juni 1949; 6 Oktober 1949; 14 Oktober 1949; 26 Oktober 1951; 17 November 1949.
- Kementerian Penerangan. (1953). *Republik Indonesia: Kalimantan*. Djawatan Penerangan Propinsi Kalimantan Selatan.
- Kepres No. 137, Tahun 1950, *Tentang Penghapusan Daerah Bandjar Sebagai Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat Dan Menggabungkan Daerah Bandjar Tersebut Pada Republik Indonesia*.

- Kepres No. 138, Tahun 1950, Tentang *Penghapusan Daerah Dajak Besar Sebagai Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat Dan Menggabungkan Daerah Dajak Besar Tersebut Pada Republik Indonesia*.
- Kepres No. 139, Tahun 1950, Tentang *Penghapusan Daerah Kalimantan Tenggara Sebagai Bagian Republik Indonesia Serikat Dan Menggabungkan Daerah Kalimantan Tenggara Tersebut Pada Republik Indonesia*.
- Knapen, H. (2001). *Forest Of Fortune ? The environmental history of Southeast Borneo, 1600-1880*. KITLV Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Imu Sejarah*.
- Lindblad, J. T. (2012). *Antara Dayak Dan Belanda: Sejarah Ekonomi Kalimantan Timur Dan Kalimantan Selatan 1880-1942*. KITLV-Jakarta & Penerbit Lilin.
- Mubarak, H. Z. (2016). *Pemekaran Unit Administratif Provinsi di Kalimantan 1950-An*. Universitas Gadjah Mada.
- Nasution, A. H. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia: Jilid 4 Periode Linggajati*. Angkasa.
- Nieuwe courant, 24 Januari 1947; 3 Juni 1947; 24 Oktober 1947.
- Potter, L. M. (1997). *A forest product out of control: Gutta percha in Indonesia and the wider Malay world 1845-1915*, dalam *Paper Landscapes: Explorations in the environmental history of Indonesia*, Peter Boomgaard, Freek Colombijn and David Henley (ed.). Leiden: KITLV Press. hlm. 281-308.
- Potter, L. M. (2005). *Commodifying, consuming and converting Kalimantan's forests, 1950-2002*, dalam *Muddied Waters: Historical and contemporary perspectives on management of forests and fisheries in island Southeast Asia*, Peter Boomgaard, David Henley and Manon Osseweijer (ed.). Leiden: KITLV Press. hlm. 373-399.
- Soewarto. (1956). Memperbesar Produk Kaju di Kalimantan. In *Rimba Indonesia*.
- Soeara Kalimantan, 6 Januari 1948; 20 Januari 1948; 5 Februari 1948; 8 Februari 1948; 6 Maret 1948; 11 Mei 1948; 23 Juni 1948; 6 Juli 1949.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie. No. 134, Tahun 1946; No. 3, Tahun 1947; No. 14, Tahun 1948; No. 124, Tahun 1948.
- Toer, P. A., Toer, K. S., & Kamil, E. (2014). *Kronik Revolusi Indonesia Jilid V (1949)*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Wajidi. (2023). *Nasionalisme 3 Zaman: Jalan Panjang Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1950*. Istana Agency.